



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244755, 4245459, 42883309, 42883462, 42883279; Fax : (021) 4247496

Email : [inspeksiterapeutik@yahoo.com](mailto:inspeksiterapeutik@yahoo.com); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

**NOMOR : HK.04.03.333.01.19.0172**

### **TENTANG**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TAHUN 2019**

### **DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 agar pelaksanaan dapat terukur serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu RKT pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan RKT pada Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244755, 4245459, 42883309, 42883462, 42883279; Fax : (021) 4247496

Email : [inspeksiterapeutik@yahoo.com](mailto:inspeksiterapeutik@yahoo.com); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)


6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Nomor HK.04.03.333.01.19.0132 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : RKT sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2019

**Direktur Pengawasan Produksi Obat,  
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor**

  
**Dra. Rita Endang, Apt.M.Kes**  
NIP. 196410161991032001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.
3. Inspektur Badan POM.